

PENETAPAN- TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 20/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 20/HK.03.1.Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu di bentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; Perpres No. 157 Tahun 2015; Permenpan RB No. 14 Tahun 2014; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2018 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Susunan Anggota Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2018
- Lampiran 2 (dua) halaman